



Nomor Putusan  
Pengadilan Pajak

enis Pajak

tahun Pajak

Pokok Sengketa

Putusan No. 5063/PPh/MSW/2014

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Masuk

2004

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap :

1. Koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp. 1.602.983.440,00;
2. Harga Pokok Penjualan yang belum diperhitungkan sebesar Rp.1.336.616.187,00;
3. Koreksi negatif Biaya Usaha sebesar (Rp.5.102.016,00);
4. Penerapan Pasal 4 ayat (2) Final UU PPh dalam menghitung besarnya pajak penghasilan terutang;

## 1. Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp.1.602.983.440,00

Menurut Terbanding : bahwa selisih yang terjadi atas peredaran usaha oleh antara Pemohon Banding dalam Laporan Auditor dan Terbanding adalah sebesar Rp.41.969.091,00 yang berasal dari data pengaduan masyarakat kepada KPK yang juga telah diakui Pemohon Banding dalam surat keberatannya;

Menurut Pemohon Banding : bahwa menurut Pemohon Banding adalah sesuatu yang amat sangat sulit (bila tidak dikatakan tidak mungkin) bagi perusahaan yang bergerak dalam instalasi penjernihan air dapat mencapai tingkat laba yang demikian tinggi seperti yang didalilkan oleh Terbanding;

Menurut Majelis : bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi Terbanding terhadap Peredaran Usaha sebesar Rp.1.602.983.440,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa, penjelasan para pihak dalam persidangan serta Hasil Uji Kebenaran materi (UKM) yang dilaporkan pada tanggal 6 September 2013, diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) bahwa total peredaran usaha periode Januari sd Desember 2004 menurut Terbanding sebesar Rp.5.024.076.425,00 didasarkan pada bukti yang kuat berupa kontrak-kontrak kerja yang dilakukan oleh Pemohon Banding selama tahun 2004;
- 2) bahwa Pemohon Banding dalam proses pemeriksaan maupun dalam proses keberatan mengakui adanya peredaran usaha yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Badan Tahun 2004, Pemohon Banding menyatakan terdapat beberapa pembayaran yang belum terjadi yaitu atas PT Trisula Bangun Persada sebesar Rp.390.000.000,00 dan CV Beringin Abadi sebesar Rp.36.000.000,00 (Rp.390.000.000,00 + Rp.36.000.000,00 = Rp.426.000.000,00), sehingga menurut Pemohon Banding Peredaran Usaha yang belum dilaporkan adalah sebesar Rp.1.176.983.440,00 (Rp.1.602.983.440,00 – Rp.426.000.000,00);
- 3) bahwa atas penjualan yang belum ditagih sebesar Rp.426.000.000,00, Pemohon Banding tidak dapat memberikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang konkrit baik pada saat pemeriksaan proses keberatan maupun pada saat proses banding meskipun telah diberikan kesempatan untuk memberikan bukti-bukti yang konkrit;

- 4) bahwa dalam Uji Kebenaran Materi, Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti berupa kontrak pekerjaan yang dilaksanakan tahun 2004, namun tidak memberikan bukti atau dokumen yang mendukung adanya kontrak-kontrak yang belum ditagih sebesar Rp.426.000.000,00;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:

- bahwa nilai kontrak suatu pekerjaan merepresentasikan nilai atau harga suatu pekerjaan yang disepakati antara pemberi kerja dan pelaksana pekerjaan dalam hal ini adalah Pemohon Banding, sehingga nilai kontrak yang telah disepakati tersebut merupakan peredaran usaha bagi Pemohon banding;
- bahwa apabila dalam pelaksanaannya terdapat pembayaran yang belum dibayar oleh pemberi kerja sebesar Rp.426.000.000,00, jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan dari jumlah peredaran usaha Pemohon Banding, tetapi harus diperlakukan oleh Pemohon Banding sebagai piutang yang belum ditagih pada masa pajak yang bersangkutan;
- bahwa koreksi Terbanding telah didukung dengan bukti-bukti yang kuat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp.1.602.983.440,00 telah didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga **tetap dipertahankan**;

## 2. Harga Pokok Penjualan

Menurut Terbanding

: Menurut Terbanding penghitungan harga pokok atas keseluruhan penghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun 2004 baik dari kegiatan proyek yang telah dilaporkan dan yang belum dilaporkan, dilakukan dengan mengadakan pengujian atas mutasi dari beberapa jenis barang jadi, bahan baku dan pembantu, dan memberikan petunjuk bahwa perhitungan Harga Pokok Penjualan yang dilakukan adalah termasuk pembelian untuk kegiatan/proyek yang belum dilaporkan. Hal tersebut diperkuat dengan tidak dicantumkan secara jelas penggunaan bahan untuk setiap proyek yang sedang dikerjakan, sehingga Terbanding merasa kesulitan untuk menghitung Harga Pokok Penjualan untuk setiap proyek;

Menurut Pemohon :  
Banding

bahwa akibat ketidakonsistenan oleh Terbanding yang melakukan koreksi atas peredaran usaha sebesar Rp 1.602.983.440,- namun Terbanding tidak melakukan koreksi atas Harga Pokok Penjualan mengakibatkan gross margin (laba kotor) melonjak dari Rp615.011.563.- atau sebesar 18% (delapan belas persen) menjadi sebesar Rp2.217.995.003,- atau sebesar 45 (empat puluh lima persen). Demikian juga dengan net margin (Penghasilan Neto / Penghasilan Kena Pajak), membumbung tinggi dari Rp306.364.447,- atau 9% (sembilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

persen) menjadi Rp.1.012.601.721, atau sebesar 38 % (tiga puluh delapan persen);

bahwa tingkat laba kotor (*gross margin*) dan penghasilan bersih (*net margin*) sebagaimana diadukan oleh Terbanding tidak sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman dalam usaha;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berkas banding, penjelasan para pihak dan bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan serta hasil Uji Kebenaran Materi diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Terbanding disimpulkan terdapat peredaran usaha yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp.1.602.983.440,00 sehingga dikoreksi positif oleh Terbanding, dan atas koreksi tersebut Pemohon banding mengajukan keberatan dan banding, yang telah dibahas dalam butir 1 sebelumnya dan koreksi tersebut dipertahankan oleh Majelis;
- 2) bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Terbanding, nilai Harga Pokok Penjualan menurut Pemohon Banding sebesar Rp.2.806.081.422,00 sesuai dengan yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan tahun 2004, sehingga tidak dilakukan koreksi oleh Terbanding;
- 3) bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Banding mengajukan keberatan bahwa Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 2.806.081.422,00 tersebut merupakan Harga Pokok Penjualan atas peredaran usaha yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Badan Tahun 2004, sedangkan Harga Pokok Penjualan atas peredaran usaha yang belum dilaporkan juga belum dilaporkan dalam SPT PPh Badan 2004 senilai Rp.1.336.616.187,00;
- 4) bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding, dari jumlah Rp. 1.336.616.187,00 tidak didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan Terbanding, sehingga tidak dapat dipertimbangkan oleh Terbanding;
- 5) bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui perhitungan Terbanding, dikarenakan atas peredaran usaha yang belum dilaporkan sebesar sebesar Rp.1.602.983.440,00 dikoreksi oleh Terbanding sedangkan Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.1.336.616.187,00 yang belum dilaporkan tidak dikoreksi negatif oleh Terbanding;
- 6) bahwa Pemohon Banding menyatakan Terbanding tidak konsisten dengan proper matching concept (penandingan biaya dan pendapatan) sebagaimana diatur dalam Standard Akuntansi Keuangan Indonesia ("GAAP = General Accepted Accounting Principles"). Berdasarkan logika yang sehat, setiap terdapat tambahan peredaran usaha/penghasilan sudah semestinya diperlukan tambahan biaya;
- 7) bahwa Pemohon Banding menyatakan apabila Harga Pokok Penjualan atas peredaran usaha yang belum dilaporkan tidak diperhitungkan, maka mengakibatkan perhitungan Rugi/Laba tahun 2004 menjadi tidak wajar, karena menghasilkan Gross Margin sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan net Margin sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) yang diluar kewajaran di dunia usaha bidang kontraktor;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyertakan Laporan Auditor Independent atas laporan Keuangan Tahun 2004, dengan Opini Wajar dengan pengecualian tentang belum dibentuknya kewajiban imbalan kerja sesuai dengan PSAK 24 dan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan PSAK 46;

9) bahwa berdasarkan Laporan Auditor independent tersebut, jumlah penjualan tahun 2004 sebesar Rp.4.982.107.334,00 dan Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.4.081.848.781,00 dengan Gross Margin sebesar 18,07%;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat:

- bahwa Pemohon Banding telah mengakui adanya peredaran usaha dan Harga Pokok Penjualan yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Badan tahun 2004, namun Terbanding hanya melakukan koreksi positif atas seluruh peredaran usahanya tetapi tidak mengakui dan tidak melakukan koreksi negatif atas harga pokok penjualan yang juga belum dilaporkan oleh Pemohon Banding;
- bahwa dengan tidak diperhitungkannya oleh Terbanding atas Harga Pokok Penjualan yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding, mengakibatkan perhitungan laba/rugi tahun 2004 menjadi tidak wajar dan tidak mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya;
- bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Harga Pokok Penjualan yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding layak untuk diperhitungkan dalam menentukan rugi/laba tahun 2004;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menyimpulkan Harga Pokok Penjualan tahun 2004 yang wajar adalah sebesar Rp.4.142.697.609,00, sehingga permohonan banding Pemohon Banding terhadap Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.1.336.616.187,00 **dikabulkan oleh Majelis**;

### 3. Koreksi Negatif Biaya Usaha sebesar (Rp. 5.102.016,00)

- Menurut Terbanding : bahwa biaya usaha menurut Keputusan Keberatan adalah sebesar Rp.316.658.502,00, sedangkan biaya usaha menurut Surat Banding adalah sebesar Rp.311.556.486,00 sehingga terdapat koreksi negatif atas Biaya Usaha sebesar (Rp.5.102.016,00);
- Menurut Pemohon : bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding tidak mengajukan alasan banding maupun bukti-bukti pendukung atas koreksi negatif Biaya Usaha tersebut;
- Menurut Majelis : bahwa karena dalam persidangan, Pemohon Banding tidak mengajukan alasan banding maupun bukti-bukti pendukung atas koreksi negatif Biaya Usaha sebesar (Rp.5.102.016,00) maka Majelis berpendapat sengketa tersebut tidak diperiksa lebih lanjut dan koreksi negatif biaya usaha sebesar (Rp.5.102.016,00) **tetap dipertahankan**;

### 4. Penerapan PPh Pasal 4 ayat (2) Final

- Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi peredaran usaha, namun tidak diikuti dengan koreksi harga pokok penjualan. Akibat koreksi yang demikian, laba kotor, laba bersih dan penghasilan kena pajak yang diperoleh oleh Pemohon Banding melambung sangat tinggi, tidak sesuai dengan asas kelaziman dan kewajaran dalam usaha. Sungguh amat sulit (bila



tidak bisa dikatakan "dulu untungkin"), suatu badan usaha yang beraktif pada bidang pengadaan/pembangunan instalasi penjernihan air dapat memperoleh tingkat laba yang sangat tinggi sebagai mana dalil Terbanding;

Menim :	bah :
bang	wa nila i sen gke ta ter buk ti dal am sen gke ta ban din g ini ada lah kor eks i kre dit paj ak seb esa

bah
Pem
Kred
22
yang
67.4'
diko
15.6'
sehir
48.7'
Kred
48.7'
terse
Pasa
23
buka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.  
putusan.mahkamahagung.go.id

48.  
792  
.37  
3,0  
0  
yan  
g  
tida  
k  
dis  
etuj  
ui  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng;

Kredit Pajak cfm Pemohon Banding

Rp 74.409.200,00

Kredit Pajak cfm Terbanding

Rp 25.616.827,00

Sengketa

Rp 48.792.373,00

Me  
nur  
ut  
Ter  
ban  
din  
g

Menur :  
ut  
Pemoh  
on  
Bandin  
g

bah  
wa  
kre  
dit  
paj  
ak  
yan  
g  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng

22  
dan :  
Sehi  
peng  
yang  
mem  
22  
ke P  
23  
;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

per  
hit  
ung  
kan  
seb  
aga  
i  
kre  
dit  
paj  
ak  
dal  
am  
Sur  
at  
Pe  
mb  
erit  
ahu  
an  
(SP  
T)  
tela  
h  
did  
uku  
ng  
den  
gan  
buk  
ti  
pe  
mu  
ngu  
tan  
dan  
pe  
mo  
ton  
gan  
yan  
g  
sah  
.  
Ole  
h  
kar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan  
itu, sud  
ah  
sey  
ogy  
any  
a  
sel  
uru  
h  
kre  
dit  
paj  
ak  
ters  
ebu  
t  
dip  
erh  
itu  
ngk  
an  
dal  
am  
me  
nen  
tuk  
an  
ju  
mla  
h  
paj  
ak  
yan  
g  
ter  
uta  
ng;  
bah  
wa  
ber  
das  
ark  
an  
has

Menur :  
ut  
Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

riks  
aan  
ber  
kas  
,  
pen  
jela  
san  
par  
a  
pih  
ak  
dan  
buk  
ti-  
buk  
ti  
yan  
g  
dis  
era  
hka  
n  
dal  
am  
per  
sid  
ang  
an,  
dap  
at  
diu  
rai  
kan  
hal  
-  
hal  
seb  
aga  
i  
ber  
iku  
t:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hak  
wa  
me  
nur  
ut  
Ter  
ban  
din  
g,  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
sal  
ah  
me  
ngk  
red  
itka  
n  
paj  
ak  
seh  
ing  
ga  
dila  
kuk  
an  
kor  
eks  
i  
ole  
h  
Pe  
me  
riks  
a,  
Kre  
dit  
paj  
ak  
PP  
h  
Pas  
al

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

me  
nur  
ut  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
ada  
lah  
seb  
esa  
r  
Rp  
67.  
476  
.40  
8,0  
0  
dik  
ore  
ksi  
me  
nja  
di  
Rp  
15.  
684  
.04  
5,0  
0  
seh  
ing  
ga  
ter  
dap  
at  
seli  
sih  
seb  
esa  
r  
Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.  
792  
.36  
3,0  
0.  
Kre  
dit  
Paj  
ak  
sen  
ilai

Rp  
48.  
792  
.36  
3,0  
0  
ters  
ebu  
t  
me  
rup  
aka  
n  
Kre  
dit  
Paj  
ak  
PP  
h  
Pas  
al  
23  
buk  
an  
PP  
h  
Pas  
al  
22  
dan  
sud  
ah  
dila  
kuk  
an



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ole  
h  
Pe  
me  
riks  
a.  
Seh  
ing  
ga  
tida  
k  
ada  
pen  
gur  
ang  
an  
Kre  
dit  
Paj  
ak  
seb  
esa  
r  
Rp  
48.  
792  
.36  
3,0  
0  
yan  
g  
dila  
kuk  
an  
ole  
h  
Pe  
me  
riks  
a  
ada  
lah  
me  
mb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan  
kan  
kita  
sifikasi  
kas  
i  
kre  
dit  
paj  
ak  
dar  
i  
PP  
h  
Pas  
al  
22  
ke  
PP  
h  
Pas  
al  
23;

bahwa  
menurut  
Permohonan  
Bandi  
ng,  
atas  
seluruh  
h  
kre  
dit  
paj  
ak  
ters  
ebu  
t

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah  
h  
di  
uku  
ng  
den  
gan  
buk  
ti  
yan  
g  
sah  
dan  
vali  
d.  
Ata  
s  
pe  
mu  
ngu  
tan  
dan  
pe  
mo  
ton  
g  
yan  
g  
dila  
kuk  
an  
ole  
h  
par  
a  
kon  
su  
me  
n  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
(Pe  
mo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

h  
Per  
usa  
haa  
n  
Sw  
ast  
a/  
Per  
usa  
haa  
n  
Mil  
ik  
Da  
era  
h  
dan  
Pe  
mu  
ngu  
tan  
ole  
h  
Be  
nda  
har  
aw  
an  
Pe  
me  
rint  
ah  
Da  
era  
h)  
tela  
h  
did  
uku  
ng  
den  
gan  
buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan  
Sur  
at  
Set  
ora  
n  
Paj  
ak  
(SS  
P);

bah  
wa  
ber  
das  
ark  
an  
has  
il  
pe  
me  
riks  
aan  
Ma  
jeli  
s  
ata  
s  
Sur  
at  
Ura  
ian  
Ba  
ndi  
ng,  
pad  
a  
hal  
am  
an  
10,  
Ter  
ban  
din



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

me  
nya  
tak  
an:

Wa  
jib  
Paj  
ak  
sal  
ah  
me  
ngk  
red  
itka  
n  
paj  
ak  
seh  
ing  
ga  
dila  
kuk  
an  
kor  
eks  
i  
ole  
h  
Pe  
me  
riks  
a,  
kre  
dit  
paj  
ak  
PP  
h  
Pas  
al  
22  
yan  
g

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



me  
nur  
ut  
Wa  
jib  
Paj  
ak  
ada  
lah  
seb  
esa  
r  
Rp  
67.  
476  
.40  
8,0  
0  
dik  
ore  
ksi  
me  
nja  
di  
Rp  
15.  
684  
.04  
5,0  
0  
seh  
ing  
ga  
ter  
dap  
at  
seli  
sih  
seb  
esa  
r  
Rp.  
48.  
792  
.36  
3,0  
0;



Kre  
dit  
Paj  
ak  
sen  
ilai  
Rp.  
48.  
792  
.36  
3,0  
0  
ters  
ebu  
t  
me  
rup  
aka  
n  
Kre  
dit  
Paj  
ak  
PP  
h  
Pas  
al  
23  
buk  
an  
PP  
h  
Pas  
al  
22  
dan  
sud  
ah  
dila  
kuk  
an  
kor  
eks  
i





ole  
h  
Pe  
me  
riks  
a.  
*Seh  
ing  
ga  
tid  
ak  
ada  
pen  
gur  
an  
ga  
n  
kre  
dit  
paj  
ak  
seb  
esa  
r  
Rp.  
48.  
792  
.36  
3,0  
0,*  
yan  
g  
dila  
kuk  
an  
ole  
h  
Pe  
me  
riks  
a  
ada  
lah  
me  
mb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan  
kan  
KIA  
sifi  
kas  
i  
kre  
dit  
paj  
ak  
dar  
i  
PP  
h  
Pas  
al  
22  
ke  
PP  
h  
Pas  
al  
23;

bah  
wa  
ber  
das  
ark  
an  
per  
nya  
taa  
n  
Ter  
ban  
din  
g  
ters  
ebu  
t,  
sec  
ara  
eks  
plis  
it  
Ter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

me  
nya  
tak  
an  
tid  
ak  
ada  
kor  
eks  
i  
kre  
dit  
paj  
ak  
seb  
esa  
r  
Rp.  
48.  
792  
.36  
3,0  
0  
na  
mu  
n  
dal  
am  
Sur  
at  
Ket  
eta  
pan  
paj  
ak  
(S  
KP  
)  
dan  
Sur  
at  
Ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke  
ber  
ata  
n  
yan  
g  
dite  
rbit  
kan  
ole  
h  
Ter  
ban  
din  
g  
ju  
mla  
h  
Rp.  
48.  
792  
.36  
3,0  
0  
ters  
ebu  
t  
tida  
k  
dia  
kui  
ata  
u  
dip  
erh  
itu  
ngk  
an  
ole  
h  
Ter  
ban  
din  
g

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana  
tugas

den  
gan  
kat  
a  
lain

mel  
aku  
kan  
kor  
eks  
i

# h Ba dan seb esa

bah  
wa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan  
an  
La  
por  
an  
Pe  
me  
riks  
aan  
paj  
ak  
No  
mo  
r:  
LA  
P-9  
0/  
WP  
J.1  
1/  
KP  
12/  
201  
1  
tan  
gga  
l  
15  
Juli  
201  
1,  
pad  
a  
hal  
am  
an  
25  
but  
ir 4  
PP  
h  
Pas  
al  
23  
ter

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

day  
at  
per  
hit  
ung  
an  
PP  
h  
Pas  
al  
23  
yan  
g  
ma  
sih  
har  
us  
dib  
aya  
r  
ata  
u  
lebi  
h  
bay  
ar  
seb  
aga  
i  
ber  
iku  
t:

Dasar Pengenaan Pajak

Rp 3.791.900,00

PPh Pasal 23 terutang

Rp 227.514,00

PPh Pasal 23 yang dibayar

Rp 48.792.363,00

PPh Pasal 23 kurang (lebih) dibayar

( Rp 48.564.849,00)

bah  
wa  
ber  
das  
ark



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

an  
per  
lit  
ung  
an  
pad  
a  
tab  
el a  
quo  
,  
terl  
ihat  
den  
gan  
jela  
s  
tida  
k  
ada  
oby  
ek  
PP  
h  
Pas  
al  
23  
yan  
g  
har  
us  
dip  
ung  
ut  
ole  
h  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
den  
gan  
nila  
i  
paj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

es  
r  
Rp.  
48.  
792  
.36  
3,0  
0,  
na  
mu  
n  
Ter  
ban  
din  
g  
me  
mp  
erla  
kuk  
an  
buk  
ti  
set  
ora  
n  
PP  
h  
Pas  
al  
23  
ata  
s  
na  
ma  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
seb  
aga  
i  
pe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ata  
s  
PP  
h  
Pas  
al  
23  
yan  
g  
har  
us  
dip  
ung  
ut  
ole  
h  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
seb  
aga  
i  
Wa  
jib  
Pu  
ngu  
t;

bah  
wa  
ber  
das  
ark  
an  
per  
hit  
ung  
an  
diat  
as,  
terl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ihai  
den  
gan  
jela  
s  
bah  
wa  
ata  
s  
PP  
h  
Pas  
al  
23  
yan  
g  
dis  
eto  
rka  
n  
ke  
Ka  
s  
Ne  
gar  
a  
ata  
s  
na  
ma  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng,  
tela  
h  
dir  
ekl  
as  
ole  
h  
Ter  
ban  
din  
g

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pen  
yet  
ora  
n  
ke  
Ka  
s  
Ne  
gar  
a  
ata  
s  
PP  
h  
Pas  
al  
23  
yan  
g  
dip  
ung  
ut  
dar  
i  
pih  
ak  
keti  
ga  
ole  
h  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
sea  
bag  
ai  
Wa  
jib  
Pu  
ngu  
t;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ban  
wa  
sel  
anj  
utn  
ya  
Ter  
ban  
din  
g  
me  
ner  
bit  
kan  
SK  
PL  
B  
ata  
s  
PP  
h  
Pas  
al  
23  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
seb  
aga  
i  
Wa  
jib  
Pu  
ngu  
t,  
tan  
pa  
me  
nda  
sar  
kan  
pad  
a

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

per  
atu  
ran  
per  
und  
ang  
an  
per  
paj  
aka  
n  
yan  
g  
ber  
lak  
u,  
yan  
g  
me  
nga  
tur  
tent  
ang  
dap  
at  
tida  
kny  
a  
pen  
yet  
ora  
n  
PP  
h  
Pas  
al  
23  
seb  
aga  
i  
kre  
dit  
paj  
ak  
PP  
h  
Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan  
dap  
at  
dir  
ekl  
asif  
ika  
si  
me  
nja  
di  
pen  
yet  
ora  
n  
PP  
h  
Pas  
al  
23  
has  
il  
pun  
gut  
an  
seb  
aga  
i  
Wa  
jib  
Pu  
ngu  
t;

bah  
wa  
ber  
das  
ark  
an  
ura  
aia  
n  
ters  
ebu  
t,  
Ma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

pen  
dap  
at  
kor  
eks  
i  
Ter  
ban  
din  
g  
ata  
s  
kre  
dit  
Paj  
ak  
seb  
esa  
r  
Rp.  
48.  
792  
.37  
3,0  
0  
tida  
k  
did  
asa  
rka  
n  
pad  
a  
per  
atu  
ran  
per  
und  
ang  
-  
und  
ang  
an  
per

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan  
tan  
pa  
did  
uku  
ng  
buk  
ti  
yan  
g  
kua  
t;

bah  
wa  
ber  
das  
ark  
an  
per  
tim  
ban  
gan  
ters  
ebu  
t  
Ma  
jeli  
s  
ber  
kes  
im  
pul  
an  
ju  
mla  
h  
kre  
dit  
paj  
ak  
tah  
un  
200

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4  
ada  
lan  
seb  
esa  
r  
Rp.  
74.  
409  
.20  
0,0  
0  
dan  
kor  
eks  
i  
Ter  
ban  
din  
g  
seb  
esa  
r  
Rp.  
48.  
792  
.37  
3,0  
0  
*tid  
ak  
dap  
at  
dip  
ert  
ah  
an  
ka  
n;*

Menim : bah  
bang wa  
dal  
am  
sen  
gke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

g  
ini  
tida  
k  
ter  
dap  
at  
sen  
gke  
ta  
me  
nge  
nai  
San  
ksi  
Ad  
mi  
nist  
rasi  
,  
kec  
uali  
bah  
wa  
bes  
arn  
ya  
san  
ksi  
ad  
mi  
nist  
rasi  
ter  
gan  
tun  
g  
pad  
a  
pen  
yel  
esa  
ian  
sen

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menim :  
bang

eks-  
ta-  
lan-  
nya  
;  
bah :  
wa  
ata  
s  
has  
il  
pe  
me  
riks  
aan  
dal  
am  
per  
sid  
ang  
an,  
Ma  
jeli  
s  
ber  
ket  
eta  
pan  
unt  
uk  
me  
ngg  
una  
kan  
kua  
sa  
Pas  
al  
80  
aya  
t  
(1)  
hur  
uf  
b  
Un

Und:  
14  
Tah:  
2002  
tenta  
dan l  
peru:  
perk:  
;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

day  
g-  
und  
ang  
No  
mo  
r  
14  
Ta  
hun  
200  
2  
tent  
ang  
Pen  
gad  
ilan  
Paj  
ak  
unt  
uk  
unt  
uk  
me  
nga  
bul  
kan  
seb  
agi  
an  
ban  
din  
g  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng,  
den  
gan  
per  
hit  
ung  
an  
seb  
aga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t:

**Penghasilan  
Neto**

Penghasilan Neto menurut keputusan Terbanding	Rp 1.904.245.871,00
Koreksi Terbanding yang tidak dipertahankan	Rp 0,00
Harga Pokok Penjualan yang belum diperhitungkan Terbanding	(Rp 1.336.616.187,00)
Penghasilan Neto menurut Majelis	Rp 567.629.684,00

**Kredit  
Pajak**

Kredit Pajak menurut keputusan Terbanding	Rp 25.616.827,00
Koreksi Terbanding yang tidak dipertahankan	Rp 48.792.373,00
Kredit Pajak menurut Majelis	Rp 74.409.200,00

**Mengingat**

Memut :  
uskan

**Mengabulkan  
sebagai  
per**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

me  
hon  
an  
ban  
din  
g  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
ter  
had  
ap  
kep  
utu  
san  
Dir  
ekt  
ur  
Jen  
der  
al  
Paj  
ak  
No  
mo  
r:  
KE  
P-6  
69/  
WP  
J.1  
1/2  
012  
tan  
gga  
12  
Me  
i  
201  
2,  
tent  
ang  
keb  
erat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor: 000/03/206

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1  
tan  
gga  
l  
20  
Jun  
i  
201  
1,  
ata  
s  
na  
ma  
:  
CV  
.  
XX  
X,  
seh  
ing  
ga  
ju  
mla  
h  
Paj  
ak  
Pen  
gha  
sila  
n  
ma  
sih  
har  
us  
dib  
aya  
r  
me  
nja  
di  
seb  
aga  
i  
ber

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Neto

Rp 567.629.684,00

Pajak Penghasilan yang terutang

Rp 152.788.700,00

Kredit Pajak

Rp 74.409.200,00

Pajak Penghasilan kurang (lebih) dibayar

Rp 78.379.500,00

Sanksi administrasi

Rp 37.622.160,00

Jumlah pajak yang kurang (lebih) lebih dibayar

Rp 116.001.660,00

Putusan Nomor:

Put-50634/PP/M.IA/15/2014

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal

24

Februari

2014,

dihadiri para Hakim Anggota  
dan Panitera Pengganti,

sebagai berikut:

S  
oe  
ry  
o  
K  
oe  
so  
e  
m  
o  
A  
dj  
ie  
se  
ba  
ga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

i  
H  
ak  
i  
m  
K  
et  
ua  
,  
R  
as  
on  
o  
se  
ba  
ga  
i  
H  
ak  
i  
m  
A  
ng  
go  
ta,  
B  
a  
m  
ba  
ng  
B  
as  
uk  
i  
se  
ba  
ga  
i  
H  
ak  
i  
m  
A  
ng  
go  
ta,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

P  
E.  
Sat  
rio  
La  
mb  
ang

seb  
aga  
i  
Pan  
iter  
a  
Pen  
gga  
nti,

den  
gan dihadiri Pemohon Banding dan Terbanding.

D  
e  
m  
ik  
ia  
n  
di  
pu  
tu  
s  
di  
Ja  
ka  
rt  
a  
be  
rd  
as  
ar  
ka  
n  
m  
us  
ya  
w

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ar  
ah  
se  
tel  
ah  
pe  
m  
er  
ik  
sa  
an  
da  
la  
m  
pe  
rsi  
da  
ng  
an  
di  
cu  
ku  
pk  
an  
pa  
da  
ha  
ri  
Se  
ni  
n  
ta  
ng  
ga  
l  
16  
Se  
pt  
e  
m  
be  
r  
20  
13  
,  
ol  
eh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m  
M  
aj  
eli  
s I  
Pe  
ng  
ad  
ila  
n  
Pa  
ja  
k,  
de  
ng  
an  
su  
su  
na  
n  
M  
aj  
eli  
s  
da  
n  
Pa  
ni  
te  
ra  
Pe  
ng  
ga  
nt  
i  
se  
ba  
ga  
i  
be  
ri  
ku  
t:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S  
oe  
ry  
o  
K  
oe  
so  
e  
m  
o  
A  
dj  
ie  
se  
ba  
ga  
i  
H  
ak  
i  
m  
K  
et  
ua  
,  
R  
as  
on  
o  
se  
ba  
ga  
i  
H  
ak  
i  
m  
A  
ng  
go  
ta,  
N  
as  
er  
i  
se  
ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sal  
i  
H  
ak  
i  
m  
A  
ng  
go  
ta  
Fe  
rd  
y  
Al  
fo  
ns  
us  
Si  
ho  
ta  
ng  
se  
ba  
ga  
i  
Pa  
ni  
te  
ra  
Pe  
ng  
ga  
nt  
i,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)